

Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Berdasarkan Pasal 5c Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

***Juni Rahman, M. Zen Abdullah, dan Fatriansyah**

Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi
Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi - Indonesia Telp/Fax: 0741-667084

*Correspondence email: juni.rahman@gmail.com

***Abstract.** Since the establishment of the Correctional Institution which was originally called a prison and State Detention Center, various regulations have been implemented regarding money control in the Correctional Institution and Detention Center. However, various efforts that have been made through the implementation of regulations and arrangements for restrictions or policies on free circulation of money in Correctional Institutions/Detention Centers are still not in accordance with the expected goals. There are still often violations that stem from the rampant circulation of cash in Correctional Institutions/Detention Centers, one of which is in the Class IIB Muara Sabak Narcotics Correctional Institution. The purpose of this study is to understand and analyze the Free Circulation of Money policy in preventing the circulation of narcotics based on Article 5C of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 29 of 2017 in the Class IIB Muara Sabak Narcotics Correctional Institution.*

Keywords: Legal Policy, Free Money Circulation, Correctional Institution

Abstrak. Sejak didirikannya Lembaga Pemasyarakatan yang pada awalnya disebut penjara dan Rumah Tahanan Negara, telah diberlakukan berbagai macam aturan tentang pengendalian uang di dalam Lapas dan Rutan. Namun berbagai upaya yang telah dilakukan melalui penerapan regulasi dan pengaturan pembatasan maupun kebijakan bebas peredaran uang di Lapas/Rutan masih tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Masih seringkali ditemukan tindakan-tindakan pelanggaran yang bermula dari maraknya peredaran uang tunai di dalam Lapas/Rutan salah satunya di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis kebijakan Bebas Peredaran Uang dalam mencegah peredaran narkotika berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Bebas Peredaran Uang, Lembaga Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pidana dan pemidanaan telah menimbulkan perbaikan dan pembaharuan penerapan dan pelaksanaan pidana termasuk pelaksanaan pidana penjara. Pembaharuan pelaksanaan pidana dan pemidanaan khususnya pidana penjara telah mengarah pada perlakuan yang lebih manusiawi dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia setelah timbulnya teori dan aliran yang menggabungkan antara aliran klasik dan modern, telah menimbulkan pengaruh kearah perbaikan pelaksanaan pidana dan pemidanaan yang tidak lagi hanya ditujukan sebagai pembalasan tetapi juga berusaha melindungi kepentingan masyarakat dan keseimbangannya serta mulai diperhatikan kepentingan terpidana, dalam hal ini termasuk terpidana yang menjalani pidana penjara.

Indonesia sendiri memiliki 5 macam pokok pidana hukuman yang tertuang dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni, pidanamatasi, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.³ Dari kelima hukuman tersebut, hukuman penjara inilah yang kemudian dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Disebutkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa "Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana".

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi "Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan." Sementara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta

sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Pengakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak narapidana selama menjalani pidananya lebih tegas dan jelas diatur setelah lahirnya undang-undang tentang pemasyarakatan serta peraturan pelaksana yang mengikutinya. Penetapan undang-undang pemasyarakatan ini merupakan langkah progresif bangsa Indonesia melalui Pemerintah untuk mewujudkan pengakuan terhadap hak-hak manusia dan perlakuan terhadap narapidana sesuai dengan hak asasinya sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Standar Minimum Perlakuan terhadap Narapidana (SMR) 1995 serta jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, diatur mengenai hak-hak narapidana selama menjalani pidana penjara yang sifatnya membimbing dan mengayomi. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut secara implisit mengatur dan merinci hak-hak yang diperoleh narapidana selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan yaitu narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan mengamanatkan bahwa setiap narapidana atau tahanan yang sedang menjalani masa hukuman atau masa penahanan di dalam Lapas/Rutan dapat melaksanakan kehidupannya seperti kehidupan normal pada umumnya, namun ada aturan yang membatasi ruang gerak narapidana/tahanan selama di dalam Lapas/Rutan. Dalam hal ini untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan ada tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan, yang mana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Terkait kebutuhan pokok yang dibutuhkan Warga Binaan Pemasyarakatan seperti makan, minum, tempat tidur, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya diupayakan semaksimal mungkin untuk dipenuhi oleh pihak Lapas/Rutan, namun hal itu mungkin belum maksimal dapat dipenuhi secara layak karena keterbatasan anggaran serta biaya. Maka untuk tetap dapat memberikan pemenuhan hak dan kebutuhan yang diperlukan oleh tahanan yang ada di Lapas dan Rutan seperti hak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya ataupun hak-hak lainnya seperti yang tertera dalam PP Nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, dan UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 9, maka narapidana dan tahanan memerlukan dan berhak melakukan komunikasi atau dalam usaha menghubungi pihak keluarga atau yang lainnya selama berada di lingkungan Lapas/Rutan, karena salah satu hak yang dicabut oleh negara terhadap narapidana/tahanan adalah hak kemerdekaannya, tetapi tidak dengan hak untuk berkomunikasi.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 4 huruf j Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, narapidana dilarang untuk memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya. Oleh karena itu di lingkungan Lapas/Rutan disediakan fasilitas telepon umum/wartel yang dapat digunakan oleh narapidana atau tahanan.

Adapun untuk kebutuhan lainnya seperti makanan dan minuman ringan, rokok, dan lain-lain, terdapat koperasi/kantin yang tersedia di Lapas dan Rutan sebagai fasilitas pembantu tambahan yang menjual barang-barang keperluan sehari-hari bagi narapidana dan tahanan yang dapat membantu menyediakan kebutuhan narapidana dan tahanan yang mendesak, karena pihak Lapas dan Rutan memiliki keterbatasan dalam penyediaan barang dan

kebutuhan narapidana dan tahanan yang tidak bisa seketika itu dapat langsung memenuhi kekurangan yang terjadi. Dan untuk menggunakan layanan telepon umum atau wartel ini serta membeli barang-barang yang ada di koperasi/kantin tentunya diperlukan uang sebagai alat tukar. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut pihak Lapas/Rutan memberikan kebebasan kepada para narapidana/tahanan untuk dapat menggunakan uang tunai dalam rangka memenuhi kebutuhan tambahan tersebut.

Namun peredaran uang di dalam Lapas justru menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Lapas di Indonesia mengalami 3 (tiga) penyakit yang sering terjadi yang dikenal dengan singkatan HALINAR (*Handphone*, *Pungutan Liar*, dan *Narkotika*).⁴ Hal ini terjadi salah satunya karena kebebasan yang diberikan kepada para narapidana/tahanan untuk menggunakan uang tunai di dalam Lapas/Rutan justru disalahgunakan untuk hal-hal negatif seperti pungli, judi, hutang piutang, keributan yang dipicu karena kehilangan uang, dan pelanggaran lainnya yang dapat terjadi di dalam lingkungan Lapas/Rutan. Kebebasan tersebut juga kerap disalahgunakan oleh para narapidana/tahanan untuk melakukan transaksi ilegal di dalam Lapas dengan menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran.

Sejak didirikannya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang pada awalnya disebut penjara dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), telah diberlakukan berbagai macam aturan seperti yang tertuang dalam Reglemen Penjara (stbl.1917 Nomor 708) dan surat keputusan Menteri Kehakiman pada tanggal 25 Februari 1946 Nomor G.8/230 yang diubah dan ditambah dengan surat-surat Menteri Kehakiman tanggal 7 Juni 1948 G.8/654 dan tanggal 7 Juni 1948 Nomor G.8.675 mengenai peraturan tentang hal mengurus dan mengawasi penjara-penjara. Salah satunya mengatur tentang pengendalian uang di dalam Lapas dan Rutan seperti yang tertera dalam BAB V tentang aturan-aturan ketertiban untuk orang-orang yang terpenjara pasal 33 (5) yang berbunyi “sekalian orang-orang terpenjara dilarang memegang uang, minuman keras, dan barang-barang lain yang dipandang berbahaya dan bertentangan dengan dengan keamanan dalam penjara”.⁵

Selain Reglemen Penjara (stbl.1917 Nomor 708), larangan peredaran uang di Lapas/Rutan juga di perkuat dengan ketentuan dalam *Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners* (SMR) atau yang sekarang dikenal dengan *The Nelson Mandela Rules*, pada bagian I tentang aturan aplikasi umum mengenai Penyimpanan Properti Tahanan poin 67 (1) dan poin 67 (3), serta dengan dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor E.PR.06.10-70 tentang Bebas Peredaran Uang (BPU) di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara pada Tahun 2004. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut maka upaya untuk mengendalikan peredaran uang di Lapas/Rutan terus dilakukan dengan berbagai macam cara seperti memberlakukan kupon, menggunakan buku tabungan, hingga yang paling terbaru saat ini adalah dengan menggunakan transaksi elektronik berbasis *virtual account*. Namun berbagai upaya yang telah dilakukan melalui penerapan regulasi dan pengaturan pembatasan maupun kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas/Rutan masih dirasa belum efektif dan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Masih seringkali ditemukan tindakan-tindakan pelanggaran yang bermula dari maraknya peredaran uang tunai di dalam Lapas/Rutan. Salah satu contoh yang banyak ditemukan adalah tindak pemerasan atau pemalakan, perjudian hingga transaksi peredaran narkotika di dalam Lapas/Rutan.

Adapun modus operandi penyelundupan narkotika ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak yang dilakukan ialah melalui kiriman barang titipan dari keluarga WBP maupun barang bawaan keluarga WBP yang datang ke Lapas untuk mengunjungi WBP berupa makanan, minuman, bungkus rokok, di dalam kemasan shampoo, botol deodorant, maupun melalui oknum petugas Lapas (sipir), maupun konselor Program Rehabilitasi Narkotika Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Hal ini terjadi salah satu penyebabnya dilatarbelakangi oleh bebasnya peredaran uang di dalam Lapas yang memungkinkan narapidana untuk melakukan transaksi jual/beli narkotika tersebut.

Oleh karena itu, seiring dengan terbitnya Permenkumham RI Nomor 29 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dalam rangka implementasi kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU)/*cashless* di dalam Lapas, diatur secara lebih spesifik pada Pasal 5C Permenkumham tersebut yang mana memberikan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf C yang diperbolehkan untuk dimiliki oleh Narapidana dan Tahanan merupakan uang yang telah melalui substitusi uang dengan alat tukar khusus yang hanya berlaku pada Lapas/Rutan dalam bentuk virtual.
- 2) Jumlah uang virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 3) Pelaksanaan transaksi dengan alat tukar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Direktur Jenderal melalui kerja sama dengan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aturan ini dipertegas dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.HH.01.04 Tahun 2021 tentang Penggunaan Alat Tukar Khusus Dalam Bentuk Virtual Di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pembinaan Khusus anak, maka dibuatlah sistem sebagai pengganti bentuk uang di Lapas dan Rutan dalam bentuk uang virtual bagi narapidana dan tahanan yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi di wartel saat menggunakan media komunikasi telepon umum, dan juga di koperasi/kantin yang ada di dalam Lapas/Rutan, sehingga narapidana dan tahanan tidak perlu membawa uang kedalam blok hunian ataupun pihak keluarga yang mengunjungi tidak perlu memberikan uang secara langsung kepada narapidana/tahanan yang dikunjungi, melainkan dapat langsung dikirim melalui *virtual account* atas nama narapidana/tahanan tersebut.

Dalam penerapannya di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, penggunaan uang virtual dalam pemenuhan kebutuhan narapidana/tahanan sebagai bentuk pelaksanaan BPU (bebas peredaran uang) di Lapas dan Rutan mulai berjalan sejak tahun 2022, yang mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.HH.01.04 Tahun 2021 tentang Penggunaan Alat Tukar Khusus Dalam Bentuk Virtual Di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kepala Lapas mendukung penuh pelaksanaan sistem ini, salah satu bentuknya adalah bersama-sama dengan mitra koperasi dan berkoordinasi dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Jambi sebagai penyediaan layanan guna meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang sistem *cashless* di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Meskipun penggunaan teknologi memang lebih membantu dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh peredaran uang sebelumnya, namun penggunaan uang virtual ini tidak serta merta berjalan dengan efektif dan tanpa kendala. Di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sendiri, kendala yang dialami diantaranya seperti masih terbatasnya alat (sarana dan prasarana penunjang), gangguan jaringan, listrik yang sering padam mengakibatkan alat tidak bisa digunakan, saldo akhir pengguna yang kadang tidak sesuai dengan jumlah belanja, dan bukti transaksi berupa struk yang sering tidak tersedia sehingga pengguna tidak bisa mengetahui jumlah saldo yang berkurang dan sisa saldonya secara *realtime*, dan lain-lain. Kendala-kendala tersebut pada akhirnya menjadi penghambat efektivitas penggunaan uang virtual dalam pemenuhan kebutuhan narapidana/tahanan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Permasalahan tersebut menarik untuk diteliti untuk mengetahui terkait kebijakan pembatasan peredaran uang tunai di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan BPU (bebas peredaran uang) yang sudah berjalan dan kemudian menemukan permasalahan yang muncul sehingga menjadi penghambat efektivitas pembatasan peredaran uang tunai di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Sebab dengan adanya kebijakan bebas peredaran uang (BPU) melalui pemanfaatan teknologi dalam pelayanan ini diharapkan Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dapat menjalankan pemenuhan kebutuhan bagi narapidana/tahanan sejalan dengan aturan hukum dan ketentuan yang berlaku, memberantas pungli maupun mencegah terjadinya peredaran narkotika di dalam Lapas serta membantu peningkatan pengamanan dalam rangka meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi. Berdiri sejak tahun 2006 dan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak terletak di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sampai saat ini adalah satu-satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Provinsi Jambi yang menyelenggarakan program rehabilitasi sosial bagi narapidana.

Adapun Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak berbatasan dengan:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Sabak Barat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mendahara Ulu
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mendahara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi

Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak memiliki luas lahan $\pm 6.760 M^2$ dan luas bangunan $12.700 M^2$ dengan pemanfaatan sebagai berikut:

- a) Gedung kantor I, diperuntukkan sebagai kantor utama untuk ruangan kerja Kepala Lapas, Pengelolaan Tata Usaha, Ruang Rapat, dan Lobby;
- b) Gedung kantor II, diperuntukkan sebagai ruangan kerja Pengamanan Pintu Utama (P2U), Ruang

- Pembinaan, Ruang Kamtib, Ruang KPLP dan Ruang Kunjungan;
- c) Gedung kantor III, dipergunakan sebagai ruang Aula dan gedung perpustakaan;
 - d) Bangunan Poliklinik;
 - e) Gedung blok hunian, terdiri dari blok narapidana dan tahanan, mapenaling dan sel;
 - f) Bangunan Dapur, dipergunakan sebagai tempat pengolahan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan makan WBP;
 - g) Bangunan pembinaan bimbingan kerja, dipergunakan sebagai tempat pelatihan dan pembinaan kemandirian bagi narapidana;
 - h) Bangunan masjid, gereja, dan vihara, dipergunakan sebagai tempat pembinaan kerohanian bagi WBP;
 - i) Bangunan genset, dipergunakan sebagai tempat penempatan unit genset.

Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak memiliki kapasitas penghuni sebanyak 362 orang, namun saat ini jumlah penghuni telah mencapai 739 orang (data SDP per Bulan Agustus 2023). Jumlah ini merupakan jumlah kumulatif penghuni Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Provinsi Jambi yang meliputi narapidana dan tahanan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak pada saat ini berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) pegawai yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) orang pria dan 1 (satu) orang wanita. Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas, dilakukan pendelegasian dan penempatan jabatan sesuai dengan standar kompetensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing petugas yang terdiri dari 12 orang pejabat struktural, 13 orang pegawai staf, dan 48 orang petugas pengamanan.

kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak mulai berjalan sejak tahun 2022. Berpedoman pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.HH.01.04 Tahun 2021 tentang Penggunaan Alat Tukar Khusus Dalam Bentuk Virtual Di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah

Tahanan Negara/Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dimana Lapas harus melakukan kerjasama dengan pihak perbankan guna penyelenggaraan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual. Maka dalam hal ini Lapas Sabak kemudian membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Jambi sebagai penyedia layanan perbankan yang memfasilitasi penyediaan layanan *cashless* dan juga berkoordinasi dengan pihak koperasi/kantin Aurel Barus Lapas Sabak sebagai penyedia barang-barang kebutuhan WBP terkait penyiapan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan. Pihak Lapas kemudian mengirimkan data-data WBP Lapas Sabak kepada Pihak Bank BSI untuk dibuatkan rekening, selanjutnya pihak Bank memproses dan setelah selesai, kartu BSI yang telah dicetak diserahkan kepada pihak Lapas berikut alat EDC dan *barcode scanner*. Kartu BSI inilah yang nanti akan didistribusikan kepada seluruh WBP Lapas Sabak, yang dapat digunakan untuk berbelanja di koperasi/kantin Aurel Barus Lapas Sabak. Setelah semuanya siap, kemudian melaksanakan sosialisasi kepada WBP dan masyarakat, dalam hal ini keluarga WBP tentang kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dan penggunaan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual (*cashless*) di Lapas Sabak. Dalam kegiatan tersebut, pihak Lapas memberikan pemahaman bahwa kebijakan bebas peredaran uang (BPU) ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam Lapas, sebagai pencegahan praktik pungutan liar (pungli) terkait pelayanan publik maupun mencegah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum petugas.

Lebih jelasnya bahwa pelaksanaan kebijakan bebas peredaran uang (BPU) di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, yaitu:

- 1) Pihak Lapas melaksanakan kerja sama dengan pihak Bank yang ditunjuk sebagai penyedia layanan perbankan guna penyelenggaraan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual (*cashless*) di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, dalam hal ini dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Jambi;
- 2) Pihak Lapas juga berkoordinasi dengan koperasi/kantin Aurel Barus Lapas Sabak sebagai penyedia barang-barang kebutuhan pribadi WBP dalam penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- 3) Pihak Lapas melaksanakan sosialisasi kepada WBP dan masyarakat, dalam hal ini keluarga WBP tentang kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dan penggunaan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual (*cashless*);
- 4) WBP bertransaksi di koperasi/kantin Aurel Barus Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak menggunakan kartu BSI yang sudah didistribusikan, bukan menggunakan uang tunai;
- 5) Keluarga WBP yang datang berkunjung ke Lapas untuk membesuk WBP tidak diperbolehkan lagi memberikan atau menipiskan uang tunai kepada WBP;
- 6) Keluarga WBP cukup melakukan top up atau pengisian saldo melalui *virtual account* WBP yang

- bersangkutan;
- 7) Jumlah uang virtual yang dimiliki pada setiap Tahanan/Narapidana dibatasi dengan jumlah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 8) Pihak Lapas membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikannya secara berkala kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi.

Alternatif solusi terkait maraknya kasus peredaran narkotika di dalam Lapas. Sebab disinyalir banyaknya kasus peredaran narkotika di dalam Lapas, salah satu penyebabnya adalah karena adanya uang tunai yang beredar di dalam Lapas yang dapat digunakan oleh narapidana untuk bertransaksi ataupun jual/beli narkotika tersebut.

Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya kebijakan ini, Keluarga WBP yang datang berkunjung ke Lapas untuk membesuk WBP tidak diperbolehkan lagi memberikan atau menitipkan uang tunai kepada WBP. Sebagai gantinya, keluarga WBP cukup melakukan top up atau pengisian saldo melalui *virtual account* WBP yang bersangkutan, yang mana jumlahnya paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kami juga menghimbau kepada seluruh WBP untuk menaati kebijakan yang sudah dibuat, demi kenyamanan, keamanan dan ketertiban di dalam Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Setelah pelaksanaan sosialisasi dan kebijakan bebas peredaran uang (BPU) mulai diberlakukan, kami juga membuat laporan pelaksanaan kegiatan tersebut dan menyampaikannya secara berkala kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi

KESIMPULAN

Kebijakan bebas peredaran uang (BPU) berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak **yaitu** melaksanakan kerja sama dengan pihak Bank yang ditunjuk sebagai penyedia layanan perbankan guna penyelenggaraan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual (*cashless*) di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, dalam hal ini dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Jambi, melaksanakan sosialisasi kepada WBP dan masyarakat, dalam hal ini keluarga WBP tentang kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dan penggunaan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual (*cashless*). WBP bertransaksi di koperasi/kantin Aurel Barus Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak menggunakan kartu BSI yang sudah didistribusikan, bukan menggunakan uang tunai;

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Umar dan Rachmayanthi. 2021. *Politik Hukum dan Pemasyarakatan*. Depok : Rajawali Pers.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Media Group.
- C.I. Harsono Hs. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta : Djambatan
- Dwitja, Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika aditama.
- Poernomo, Bambang. 2006. *Pelaksana Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty.